

## **STRUKTUR-PEJABAT PENGELOLA-INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2025**

**KPT 6 TAHUN 2025, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU no 7 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 794 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini Menetapkan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, uraian tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini , terhitung mulai tanggal 3 Juli 2025.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2025.